



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**PERATURAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN**  
**IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan serta untuk meningkatkan kompetensi, prestasi, dedikasi dan produktifitas kerja, perlu memberikan kesempatan bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mengikuti pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
8. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 595D5.1/T/2007, tanggal 27 Februari 2007 tentang Larangan Kelas Jauh;
  3. Surat Badan Kepegawain Negara Nomor K.Reg.I/014/26A/2010, tanggal 4 Februari 2010 perihal Izin Belajar.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi yang diarahkan sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas inisiatif dan pembiayaan oleh Pegawai yang bersangkutan, dan pelaksanaannya di luar jam kerja;
7. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Tenaga Harian Lepas dan yang dipersamakan, yang diangkat untuk melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
8. Tugas Belajar adalah Penugasan Pegawai yang mendapatkan Perintah dari Bupati Bintan untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program atau bidang kajian yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan meninggalkan tugas dan kewajibannya;
9. Tugas Belajar Khusus adalah Penugasan Pegawai yang mendapat Perintah dari Bupati Bintan untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program atau bidang kajian yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan meninggalkan tugas dan kewajibannya yang dibiayai oleh Departemen Lembaga atau Instansi lain.

## **B A B I I**

### **M A K S U D D A N T U J U A N**

#### **P a s a l 2**

- (1) Maksud dan Pemberian tugas belajar atau izin belajar adalah memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk mengikuti program pendidikan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
- (2) Tujuan Pemberian tugas belajar, izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi adalah untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli dan atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan dan kemampuan Pegawai kaitannya dengan pembinaan karier di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## **B A B I I I**

### **K E W E N A N G A N P E M B E R I A N T U G A S B E L A J A R , I Z I N B E L A J A R D A N S U R A T K E T E R A N G A N M E L A N J U T K A N S T U D I**

#### **P a s a l 3**

Pemberian tugas belajar adalah kewenangan Bupati, sedangkan untuk izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi menjadi kewenangan Sekretaris Daerah.

#### **P a s a l 4**

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- d. Unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. Tidak sedang jalan pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. Program studi di dalam Negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. Pegawai tidak berhal untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

#### **P a s a l 5**

Pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan harus mempertimbangkan keterkaitan dengan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

#### **P a s a l 6**

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sebagai terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Untuk ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- c. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- d. Bidang ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
- e. Usia maksimal :
  - 1) Program Diploma I, Diploma II, dan Diploma III, dan Program Strata 1 (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) Tahun;
  - 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) Tahun;
  - 3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) Tahun;
- f. Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
  - 1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata 1 (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) Tahun;
  - 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) Tahun;
  - 3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) Tahun;
- g. Program studi di dalam Negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- h. Bagi PNS yang menduduki jabatan structural dibebaskan dari jabatannya;
- i. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- j. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- m. Jangka Waktu Pelaksanaan :
- 1) Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) Tahun;
  - 2) Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) Tahun;
  - 3) Program Diplomas III (D-III) paling lama 3 (tiga) Tahun;
  - 4) Program Strata I (S-1) / Diploma IV (D-IV) paling lama 4 (empat) Tahun;
  - 5) Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) Tahun;
  - 6) Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) Tahun;
- n. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf m masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi;
- o. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf n, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar;
- p. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf o PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;
- q. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. PNS yang telah melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Negara pada unit kerja instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (Kewajiban Kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah tiga kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus  $(3 \times n)$ .
  - 2) Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah tiga kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus  $(3 \times n)$ .
  - 3) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
- s. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
- 1) Mendapat izin dari pimpinan instansinya;
  - 2) Prestasi pendidikan sangat memuaskan;
  - 3) Jenjang pendidikan bersifat linear; dan
  - 4) Dibutuhkan oleh organisasi.
- t. Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf r, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir;
- u. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

#### **Pasal 7**

Tugas belajar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mendapatkan perintah dari Bupati;
- b. Tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan; dan
- c. Tugas belajar khusus di biayai oleh Departemen, Lembaga atau Instansi lain.

- d... ..
- d. Setelah selesai tugas belajar khusus yang bersangkutan wajib mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan selama 10 (sepuluh) tahun.

#### **Pasal 8**

Surat keterangan melanjutkan studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada saat diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sedang melanjutkan studi;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menempuh pendidikan pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian Ijazah.

#### **BAB IV**

#### **TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERSYARATAN**

#### **Pasal 9**

- 1) Izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program pendidikan SMP, SMU / SMK, Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II dan Spesialis / Strata III.
- 2) Tugas belajar dan tugas belajar khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program formal Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II, Dokter Spesialis dan Strata III.
- 3) Surat keterangan melanjutkan studi diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengikuti Program Pendidikan setingkat lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan.

#### **Pasal 10**

Sebagai bahan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam pemberian Tugas Belajar Khusus Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melampirkan :

- a. Surat permohonan yang bersangkutan kepada atasan langsung;
- b. Surat permohonan kepala SKPD kepada Bupati Bintan;
- c. Fotocopy sah DP-3 1(satu) tahun terakhir;
- d. Fotocopy sah SK CPNS;
- e. Fotocopy sah SK PNS;
- f. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
- g. Fotocopy sah Karpeg;
- h. Surat keterangan dari instansi/Lembaga yang menerangkan/menyatakan akan membiayai pendidikan tersebut; dan

#### **Pasal 11**

Sebagai bahan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam pemberian izin belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melampirkan :

- a. Surat permohonan yang bersangkutan kepada atasan langsung;
- b. Surat permohonan kepada Bupati;
- c. Surat pernyataan Izin Belajar;
- d. Fotocopy Kartu Pegawai;
- e. Fotocopy sah DP-3 tahun terakhir;

f... ..

- f. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
- g. Surat keterangan dari Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi dan Jadwal Perkuliahan.

#### **P a s a l 1 2**

Sebagai bahan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam pemberian izin belajar, Pegawai PTT/Honorer yang bersangkutan melampirkan :

- a. Surat permohonan yang bersangkutan kepada atasan langsung;
- b. Surat permohonan yang bersangkutan;
- c. Surat pernyataan Izin Belajar;
- d. Fotocopy sah surat keterangan dari kampus;
- e. Fotocopy surat keterangan akreditasi B dari BAN-PT;
- f. Fotocopy sah SK Pengangkatan PTT/Honorer;
- g. Fotocopy sah Daftar Nilai Hasil Studi.

#### **P a s a l 1 3**

Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan rekomendasi kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang akan melakukan seleksi / test pada lembaga pendidikan yang menetapkan persyaratan seleksi / test.

### **B A B V**

#### **H A K D A N K E W A J I B A N**

#### **P a s a l 1 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar berhak menerima tunjangan belajar dengan kemampuan Keuangan Daerah
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar wajib menandatangani surat Perjanjian tugas belajar (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugas belajar atau izin belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
  - b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar, pada akhir melaksanakan penugasan.

#### **P a s a l 1 5**

- (1) Pegawai yang diberikan izin belajar, tugas belajar dan surat keterangan melanjutkan studi wajib melapor kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan secara berkala dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya.

(2) ... ..

- (2) Pegawai yang diberikan Izin Belajar, Tugas Belajar dan Surat Keterangan Melanjutkan Studi setelah menyelesaikan pendidikannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan.

#### **P a s a l 1 6**

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar wajib menyelesaikan pendidikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

### **B A B V I**

#### **SANKSI ADMINISTRASI, GANTI RUGI, DAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT**

#### **P a s a l 1 7**

1. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya diberikan sanksi Administrasi dan ganti rugi sebagai berikut :
  - a. Hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Pencabutan pemberian tugas belajar dan diwajibkan mengembalikan semua biaya tunjangan belajar yang telah diterima, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan;
  - c. Kewajiban mengembalikan / menyetor ke kas Daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama Tugas Belajar dan ditambah dengan jumlah 300% dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh PNS yang bersangkutan;
  - d. Pemberhentian pemberian tunjangan belajar dan diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikannya atas biaya sendiri, apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.
2. Pegawai Negeri Sipil yang sudah menyelesaikan Tugas Belajar tidak melaksanakan Tugas Kembali secara Kumulatif selama 2 bulan dan / atau tidak melapor ke unit kerja, diberikan sanksi sebagai berikut :
  - a. Kewajiban ganti rugi untuk mengembalikan / menyetor ke kas Daerah sejumlah yang telah dikelola selama tugas belajar dan ditambah dengan 500% dari jumlah biaya masa ikatan dinas yang dilaksanakan;
  - b. Apabila tidak dapat dilaksanakan oleh PNS, kewajiban pada huruf a tersebut diatas, maka Bendahara di SKPD yang bersangkutan dapat memotong gaji dan penghasilan diterima PNS, sehingga pelunasan dalam huruf a dapat terpenuhi;
  - c. Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### **B A B V I I**

#### **P E M B I A Y A A N**

#### **P a s a l 1 8**

Biaya yang diperlukan untuk tugas belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat atau atas biaya sendiri bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan;

### **B A B V I I I**

#### **P E M B I N A A N D A N P E N G A W A S A N**

#### **P a s a l 1 9**

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas belajar, izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi;



**B A B IX**  
**K E T E N T U A N P E R A L I H A N**  
**P a s a 1 2 0**

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati :

- a. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru mengikuti program tugas belajar untuk S1 atau setara usia paling tinggi 45 Tahun;
- b. Izin Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diberikan dinyatakan masih tetap berlaku.

**B A B X**  
**K E T E N T U A N P E N U T U P**  
**P a s a 1 2 1**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 27 Februari 2014

B U P A T I B I N T A N ,  
ttd

A P R I S U J A D I

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
ttd

L A M I D I

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N B I N T A N T A H U N 2 0 1 4 N O M O R 1 7

